



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Gedung Teknis Bersama, Jl. Siliwangi KM 5, Gang. H. Djaini RT. 007 RW. 001
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,
Kode Pos 17116
opd.disperkimtan@bekasikota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**
NOMOR : 600.1.17.2/Kep.1424/VI/2025

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
TAHUN ANGGARAN 2025
KELURAHAN JATILUHUR KECAMATAN JATIASIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih maka perlu ditetapkan Penerimaan Manfaat Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat;
b. bahwa dalam rangka mengurangi perilaku Buang Air Besar Sembarangan di Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih maka perlu upaya meningkatkan pelayanan sanitasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka penerimaan manfaat perlu ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah secara lebih komprehensif;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor : 04/KSM-JB/VI/2025 tentang Penetapan Calon Penerima Manfaat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan bertempat di Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
2. Surat Nomor : 000.7/70-Kl.Jtl tentang Pengajuan Data Penerima Manfaat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan bertempat di Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Calon Penerima Manfaat yang berkedudukan di Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi seperti terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan penerima manfaat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Tahun Anggaran 2025;
KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan

Widayat Subroto Hardi, S.T.,M.T.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19750320 200212 1006

Tembusan :

- Yth.
- 1. Wali Kota Bekasi; (sebagai laporan)
 - 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 - 3. Inspektur Kota Bekasi;
 - 4. Camat Jatiasih;
 - 5. Lurah Jatiluhur

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NOMOR : 600.1.17.2/Kep.1424/VI/2025

TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH KELURAHAN JATILUHUR KECAMATAN JATIASIH, KOTA BEKASI

NO	NAMA	NO KTP	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	PEKERJAAN	ALAMAT		KEPEMILIKAN TANGKI SEPTIC	
					RT	RW	YA	TIDAK
1	Majen	3275091807710004	2	Karyawan Swasta	02	01	✓	
2	Gunin Samud	3275091506590108	4	Karyawan Swasta	02	01	✓	
3	Toni Akbar	3275092403930011	3	Karyawan Swasta	02	01	✓	
4	Inah Sutinah	3275094112700017	3	IRT	02	01	✓	
5	Muksin	3275091002570005	2	Karyawan	01	03	✓	
6	Nari Setiati	3275096211690002	2	IRT	03	03	✓	
7	Jamaludin	3275091506670122	4	Wiraswasta	04	03	✓	
8	Endeh	3275095506680179	4	IRT	04	03	✓	
9	Raihan				04	03	✓	
10	Rudiyanto	3275091106880011			04	03	✓	
11	Ayub Alwijaya	3275091805910014	3	Karyawan	08	03	✓	
12	Nurdin	3275090602740009	5	Wiraswasta	08	03	✓	
13	Kamaludin	3275090408750011	5	Karyawan	02	04	✓	
14	Iroh	3275094703620016	4	IRT	03	04	✓	
15	Mi'ar	3275091505500005	4	Wiraswasta	07	04	✓	
16	Nimat Supriyadi	3275092707790006	3	Karyawan Swasta	03	05	✓	
17	Heri Hanavi	3201021806850001	5	Karyawan	03	05	✓	
18	Haerudin	3275101208920005	5	Sopir	03	05		✓
19	Opsah	3275094903820016	2	Guru	03	05		✓
20	Heri Susanto	3174081611890003	3	Karyawan Swasta	03	05		✓
21	Mohamad Mustaim Yusuf	3502171405880001	4	Karyawan Swasta	04	05		✓
22	Samat bin Gendul	3275091506650098	3	Buruh	04	05		✓
23	Nurasiyah	3275096010920014	5	IRT	01	06		✓
24	Mulyadi	3275090604820030	5	Wiraswasta	01	06		✓
25	Sri Ernawati	3275095008830015	3	IRT	01	06		✓
26	Bonih Nurhayati BT. Samit	3275094301850009	3	IRT	01	06		✓
27	Jamaludin	3275091506670122	4	Wiraswasta	04	03		✓

NO	NAMA	NO KTP	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	PEKERJAAN	ALAMAT		KEPEMILIKAN TANGKI SEPTIC	
					RT	RW	YA	TIDAK
28	Yudho Perkasa	3275092909860004	7	Karyawan Swasta	02	06		✓
29	Ade Irawan	3275091508800015	4	Wiraswasta	02	06		✓
30	Desy Yulyana	3275094707920009	5	Mengurus Rumah Tangga	02	06		✓
31	Entong Mudiar	3275090107380091	3	Tabib	02	06		✓
32	Yadi	3275091502640007	3	Buruh Harian Lepas	02	06		✓
33	Nurhayati	3275095011960019	4	Mengurus Rumah Tangga	02	06		✓
34	Masah				02	06		✓
35	Suwandi				02	06		✓
36	Udin	3275092007840024	5	Karyawan Swasta	01	07		✓
37	Liah	3275094206770023	3	IRT	01	07		✓
38	Anah	3275095506610108	2	IRT	01	07		✓
39	Jarih	3275092810670005	3	Karyawan Swasta	01	07		✓
40	Donny Kusuma	3275092608930005	5	Karyawan Swasta	01	07		✓
41	Saan Bin Senan Item	3275090307690015	5	Wiraswasta	01	07		✓
42	Jayadi	3275092101880009	4	Karyawan Swasta	02	07		✓
43	Samin	3275090802780005	4	Karyawan Swasta	02	07		✓
44	Arah	3275095506650227	2	IRT	02	07		✓
45	Aroh	3275095406690008	1	IRT	02	07		✓
46	Omin	3275090505810027	5	Wiraswasta	02	07		✓
47	Subur				03	07		✓
48	Misbah	3275091012650031	5	Wiraswasta	03	07		✓
49	Mulyadi				03	07		✓
50	Ida Rosyidah	3275095504850029	7	Mengurus Rumah Tangga	01	11		✓

NO	NAMA	NO KTP	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	PEKERJAAN	ALAMAT		KEPEMILIKAN TANGKI SEPTIC	
					RT	RW	YA	TIDAK
51	Seafudin	3275090706860015	4	Karyawan Swasta	01	11		✓
52	Enas	3275095506630229	4	Mengurus Rumah Tangga	01	11		✓
53	Siti Khoiriyah	3275096212920004	4	Karyawan Swasta	01	11		✓
54	Cicih	3275095506780063	3	Mengurus Rumah Tangga	03	11		✓
55	Sutato bin Siryat	3275092901610012	7	Karyawan Swasta	03	11		✓
56	Madi	3275091803760008	5	Wiraswasta	04	11		✓
57	Rokayah	327509520555003			04	11		✓
58	sudin	3275092404650011	6	Buruh Tani	05	11		✓

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Pertanahan

Widayat Subroto Hardi, S.T.,M.T.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 197503202002121006